



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/252 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

d. pemantauan .../3

- d. pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi Papua Tengah untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forkopimda provinsi melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah provinsi;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah provinsi;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah provinsi; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah provinsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA: /4

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 1 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/252 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM FORKOPIMDA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Gubernur Papua Tengah	Ketua	12.500.000,00
2	Wakil Gubernur Papua Tengah	Wakil Ketua	11.500.000,00
3	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Sekretaris	11.000.000,00
4	Ketua DPRPT	Anggota	10.000.000,00
5	Ketua MRPPPT	Anggota	10.000.000,00
6	Kapolda Papua Tengah	Anggota	10.000.000,00
7	Kepala Kejaksaan Tinggi Papua	Anggota	10.000.000,00
8	DANREM 173/PVB	Anggota	10.000.000,00
9	Komandan TNI Angkatan Laut	Anggota	10.000.000,00
10	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Tengah	Anggota	10.000.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Sah dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

YULIUS ALEN RUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002